

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN PADA
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TANAH PASIR
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2023**

TESIS

OLEH

**ZULFIKAR
NPM. 231801006**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN PADA
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TANAH PASIR
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2023**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**ZULFIKAR
NPM. 231801006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023

N a m a : Zulfikar

N P M : 231801006

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur



Dr. Yanna Lubis, M.AP

1, M.AP



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 14 April 2025

Nama : Zulfikar

NPM : 231801006



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si

Sekretaris : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

Pembimbing I : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

Pembimbing II : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Penguji Tamu : Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan,
Yang menyatakan,



Zulfikar

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfikar
NPM : 231801006
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Zulfikar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023”**, Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membukadiri untuk menerima saran maupun kritik yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia pendidikan dan pemerintah.

Medan, 2025
penulis



Zulfikar

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TANAH PASIR KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

Nama : Zulfikar
NPM : 231801006
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP
Pembimbing II : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, dengan fokus pada dampak dan efektivitas penggunaan dana tersebut dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar. DAK merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan dan mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah, khususnya di daerah yang membutuhkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari laporan pemerintah, dokumen kebijakan, serta studi kasus di beberapa daerah yang menerima alokasi DAK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi DAK telah memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di banyak sekolah dasar. Pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah, pengadaan alat pembelajaran, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan menjadi manfaat utama yang tercapai. Namun, beberapa tantangan juga ditemukan dalam implementasinya, seperti keterlambatan penyaluran dana, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, serta masalah pengawasan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, koordinasi antar lembaga, dan perencanaan penggunaan dana yang lebih akurat sangat dibutuhkan untuk memastikan efektivitas penggunaan DAK. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan DAK, mempercepat penyaluran dana, serta memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, DAK dapat lebih optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: Dana Alokasi Khusus, Kebijakan Pendidikan, Sekolah Dasar, Infrastruktur Pendidikan, Implementasi Kebijakan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SPECIAL ALLOCATION FUND (DAK) POLICY FOR EDUCATION AT STATE ELEMENTARY SCHOOL 1 TANAH PASIR NORTH ACEH REGENCY IN 2023

Name : Zulfikar
NPM : 231801006
Study Program : Master of Public Administration
Adviser I : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP
Adviser II : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

This study aims to analyze the implementation of the Special Allocation Fund (DAK) policy for Elementary School Education in Indonesia, with a focus on the impact and effectiveness of the use of these funds in improving the quality of education at the elementary school level. DAK is one of the instruments used by the government to improve education infrastructure and support equal access to education throughout the region, especially in areas in need. This study uses a qualitative approach by analyzing secondary data obtained from government reports, policy documents, and case studies in several areas that received DAK allocations. The results of the study show that the implementation of DAK has had a positive impact, especially in improving educational facilities and infrastructure in many elementary schools. The construction and improvement of school facilities, procurement of learning tools, and improving teacher competence through training are the main benefits achieved. However, several challenges were also found in its implementation, such as delays in fund distribution, lack of coordination between related parties, and supervision problems that can lead to misuse of funds. Therefore, strengthening the monitoring system, coordination between institutions, and more accurate planning of fund usage is needed to ensure the effectiveness of DAK usage. Based on these findings, this study recommends that the government increase transparency and accountability in the use of DAK, accelerate fund distribution, and ensure that fund allocation is in accordance with real needs in the field. Thus, DAK can be more optimal in improving the quality of education at the elementary school level throughout Indonesia.


Keywords: *Special Allocation Fund, Education Policy, Elementary Schools, Education Infrastructure, Policy Implementation.*

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	3
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	26
1.3. Tujuan Penelitian	27
1.4. Manfaat Penelitian	27
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1. Administrasi Pendidikan dan Kebijakan Publik.....	29
2.2. Konsep Implementasi Kebijakan	36
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	39
2.4. Penelitian Yang Relevan	44
2.5. Kerangka Pikir Penelitian	46
BAB III	
METODE PENELITIAN	49
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	49
3.2. Jenis Penelitian.....	49
3.3. Informan Penelitian	50
3.4. Teknik Pengumpulan Data	50
3.5. Teknik Analisis Data	53
3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	56
BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1. Profil Kabupaten Aceh Utara.....	59

4.1.1.	Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara	62
4.1.2.	Struktur dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara .	63
4.1.3.	Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63
4.2.	Pembahasan	66
4.2.1.	Analisis Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	66
BAB V		
KESIMPULAN DAN SARAN		96
5.1.	Kesimpulan.....	96
5.2.	Saran	97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Indentifikasi masalah Implementasi Kebijakan DAK bidang pendidikan.....	26
Gambar 2 Alur Penyaluran DAK Fisik Tahun 2023.....	44
Gambar 3 Kerangka pemikiran	48
Gambar 4 Model analisis interaktif Miles,.....	56
Gambar 5 Bagan Susunan Organiasi.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan banyak kebijakan sektoral lainnya pada bidang pemerintahan dan pembangunan. Salah satu diantaranya adalah kebijakan tentang *desentralisasi* pendidikan yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib. Dijelaskan pada Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan pemukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.

Esensi paling penting dari kebijakan *desentralisasi* pendidikan adalah penyerahan sebagian wewenang dan urusan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Atau menurut Florestal dan Cooper (1997, hlm. viii) dikatakan sebagai ini akan menunjukkan semua upaya yang ditujukan untuk mentransfer kekuatan pengambilan keputusan dalam pendidikan dasar dari pusat administratif suatu negara (seperti kementerian pendidikan pusat) ke otoritas yang lebih dekat dengan pengguna (seperti negara, kotamadya, atau sekolah individu)".

desentralisasi dicirikan oleh pelaksanaan kekuasaan yang substansial di tingkat lokal pada banyak aspek pendidikan dasar, tunduk pada beberapa kontrol terbatas oleh pemerintah pusat. Tanggung jawab dapat *didentralisasikan* ke suatu wilayah, provinsi, distrik, kota kecil, atau sekolah individu atau sekelompok sekolah. Dalam praktiknya, sebagian besar sistem pendidikan dasar memiliki elemen terpusat dan *terdesentralisasi*. Dalam sistem yang sebagian *terdesentralisasi*, beberapa kekuasaan tetap berada di tangan otoritas pusat, dan beberapa dilaksanakan secara lokal.

Sejalan dengan itu Wels dan Mc.Ginn (1999, hlm. 17) menegaskan bahwa: *Desentralisasi* adalah tentang pergeseran lokasi mereka yang memerintah, tentang transfer kewenangan dari mereka yang berada di satu lokasi atau tingkatan vis-a-vis organisasi pendidikan, kepada mereka yang berada di tingkatan lain. Lokasi kewenangan dinyatakan dalam istilah lokasi posisi atau badan pemerintahan (misalnya, tingkat distrik). Untuk kemungkinan lokasi kewenangan yang dipertimbangkan dalam monograf: pemerintah pusat; badan pemerintahan provinsi, negara bagian atau regional; pemerintah kota, negara bagian atau distrik; dan sekolah.

Pandangan tersebut mengarahkan kita bahwa *desentralisasi* pendidikan merupakan transfer atau penyerahan wewenang atau tanggung jawab dan otoritas pengelolaan pendidikan dari pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota dalam melayani masyarakat. Hal ini sebagai pertimbangan mendasar pelimpahan wewenang dari otoritas yang lebih tinggi ke otoritas yang lebih rendah.

Sementara itu tujuan dari kebijakan *desentralisasi* pendidikan adalah perbaikan dan peningkatan pengelolaan pendidikan ke arah yang lebih baik

Sebagaimana Arikunto (2005, hlm. 51) menjelaskan bahwa empat tujuan dari *desentralisasi* pendidikan, yaitu : “(1) meningkatkan mutu pendidikan, (2) mempertinggi tingkat efisiensi bidang administrasi, (3) membuat biaya pendidikan lebih hemat, dan (4) berdampak pada kesetaraan pendidikan”. Sedangkan Maslowski et al. (2007) mengemukakan bahwa *desentralisasi* pendidikan juga diperkenalkan, atau setidaknya dilegitimasi oleh ambisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Atau menurut World Bank (2007) *desentralisasi* pendidikan ini dapat memberikan harapan bagi peningkatan pelayanan dasar, efisiensi dan kualitas pendidikan itu sendiri (“Harapan utamanya adalah dengan memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada orang-orang yang dekat dengan inti layanan, maka efisiensi akan meningkat dan kualitas layanan akan meningkat”). Sehubungan dengan tujuan tersebut, dampaknya sebagaimana diungkap Gaffar (2012, hlm. 266) berharap “ otonomi daerah (*desentralisasi* pendidikan) ini bisa dijadikan momentum untuk pembaharuan sistem pendidikan nasional”. Sehingga, “ ... pendidikan memiliki potensi yang amat kuat untuk membangun dan mengembangkan kemandirian masyarakat “ (Gaffar, 2012, hlm. 270).

Pada tataran empiris, salah satu kebijakan *desentralisasi* pendidikan yang populis dan mendukung perbaikan serta peningkatan akses dan peningkatan mutu pendidikan adalah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

sesuai dengan prioritas nasional. Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dijelaskan bahwa DAK bidang Pendidikan merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Reguler. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Reguler adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) bidang Pendidikan digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan urusan wajib daerah sesuai prioritas nasional sebagai upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Secara umum tujuan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) bidang Pendidikan adalah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan. Sementara secara khusus Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) bidang Pendidikan bertujuan :

1. menyediakan ruang belajar/ruang penunjang lainnya yang nyaman dan aman untuk proses pembelajaran.
2. memenuhi kebutuhan jumlah ruang kelas baru sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan
3. menyediakan prasarana penunjang mutu pembelajaran berupa laboratorium Komputer untuk SD dan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP
4. menyediakan sarana penunjang mutu pembelajaran berupa koleksi perpustakaan SD, penyediaan alat pendidikan dan/atau media pendidikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA untuk SD dan SMP;

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

Sejalan dengan pernyataan di atas, Usman dkk. (2008, hlm.15) menyatakan bahwa: Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan adalah mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel; melibatkan masyarakat secara aktif; mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi kegiatan pendidikan secara langsung; dan menggerakkan perekonomian masyarakat bawah. Arah kebijakannya, antara lain, untuk menghindari ketumpangtindihan dengan kegiatan yang didanai anggaran kementerian dan secara bertahap mengalihkan pendanaan kegiatan yang telah menjadi urusan daerah dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan demikian, substansi paling mendasar dari kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan adalah membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan didorong untuk mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan antar daerah dan meningkatkan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber dayanya. Oleh karena itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan diarahkan untuk membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah, dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. Keberhasilan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan terhadap pembangunan pendidikan telah memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Tidak dapat kita

ringan di kabupaten/kota telah dapat diperbaiki/direhab serta bertambahnya ruang kelas baru. Pada saat ini pula, sebagian dari sekolah dasar yang ada telah memiliki meja-kursi siswa yang refresentatif, ruang perpustakaan dan sejumlah koleksi buku perpustakaan yang cukup banyak. Tidak terkecuali di Kabupaten Aceh Utara, realisasi kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD memperlihatkan hasil sebagai berikut :

- 1) Pada tahun anggaran 2022, ruang kelas yang di rehabilitas sebanyak 18 ruang (5 sekolah), ruang perpustakaan yang di rehabilitas sebanyak 1 ruang (1 sekolah), ruang toilet yang dibangun sebanyak 10 ruang (10 sekolah), ruang UKS yang dibangun sebanyak 10 ruang (10 sekolah), ruang perpustakaan baru yang dibangun sebanyak 6 ruang (6 sekolah), ruang guru baru yang dibangun sebanyak 10 ruang (10 sekolah), ruang laboratorium komputer baru yang dibangun sebanyak 16 ruang (16 sekolah).
- 2) Pada tahun anggaran 2023, ruang kelas yang di rehabilitas sebanyak 79 ruang (21 sekolah), ruang perpustakaan yang di rehabilitas sebanyak 2 ruang (2 sekolah), ruang toilet yang direhabilitas sebanyak 5 ruang (5 sekolah), ruang guru yang di rehabilitas sebanyak 1 ruang (1 sekolah), ruang UKS yang di rehabilitas sebanyak 1 ruang (1 sekolah), ruang kepala sekolah yang di rehabilitas sebanyak 1 ruang (1 sekolah), ruang kelas baru yang dibangun sebanyak 9 ruang (4 sekolah), ruang toilet baru yang di bangun sebanyak 19 ruang (19 sekolah), ruang UKS yang dibangun sebanyak 20 ruang (20 sekolah), ruang perpustakaan baru yang dibangun sebanyak 6 ruang (6 sekolah), ruang guru

baru yang dibangun sebanyak 11 ruang (11 sekolah), ruang laboratorium komputer baru yang dibangun sebanyak 22 ruang (22 sekolah).

Disamping itu, pada data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menunjukkan terdapat beberapa indikator keberhasilan dari kegiatan realisasi kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan. Dimana jumlah SD/SLB negeri dan swasta pada tahun 2021 yang telah berakreditasi sebanyak 148.743 sekolah (90.78%). Sedangkan pada tahun 2023 SD/SLB yang berakreditasi sebanyak 148.975 sekolah (93.54%). Berdasarkan peringkat akreditasinya, terdapat 13,5% sekolah dasar yang memiliki peringkat akreditasi A dan 51,6% yang memiliki akreditasi B. Dari keseluruhan 148.272 sekolah dasar di seluruh Indonesia, terdapat 48,3% yang telah memiliki ruang kepala sekolah, 71% yang memiliki ruang guru, dan 52,6% yang memiliki perpustakaan. Ada 2,8% sekolah dasar yang telah memiliki ruang laboratorium IPA. Dari target yang ditetapkan sebesar 70.9%, baru berhasil terealisasi 70%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,7%.

Kemajuan lainnya yang bisa digambarkan bahwa pada tahun 2023, persentase SD/SDLB yang telah memenuhi SPM sebesar 67.50%, dimana angka tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 64% sebelumnya. Sementara hasil evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk SD sebanyak 140.369 sekolah (94,67%) dari jumlah sekolah sebanyak 148.272 telah memasukan data capaian. *Persentase* pemenuhan

UNIVERSITAS MEDAN AREA indikator pencapaian *Standar* Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 77.961

Kendati demikian, sejak digulirkannya pada tahun 2003 sampai sekarang kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan masih dipandang belum mampu memberikan dampak yang maksimal bagi pembangunan pendidikan. Penelitian Bappenas (2011, hlm. vi) menyatakan “kajian kami mengungkap bahwa Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan IPM”. Lebih jauh dikatakan pula (Bappenas, 2011 hlm. 113) bahwa “ secara kinerja-sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, besaran alokasi dana DAK untuk daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung tidak atau belum memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perbaikan indikator outcome kinerja pembangunan daerah”. Hal ini berarti bahwa kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan belum sepenuhnya memberikan dampak keberhasilan yang cukup nyata.

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, terjadi pula di Kabupaten Aceh Utara. Saat ini masih belum memberikan gambaran profil pendidikan yang menggembirakan. Hasil Susenas BPS Provinsi Aceh (2023) tentang Capaian Indikator Sekolah untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun menempatkan Kabupaten Aceh Utara pada peringkat ke-5 dari 24 kabupaten di Provinsi Aceh yaitu sebesar 97,81, masih lebih rendah dibanding APS Penduduk Usia 7-12 Tahun Provinsi Aceh yaitu sebesar 99,43. Sementara APS 13-15 Tahun Kabupaten Aceh Utara berada di peringkat ke-7 dari 24 kabupaten di Provinsi Aceh, lebih rendah dari Provinsi Aceh sebesar 92,84. Sedangkan APS 16-18 Tahun Kabupaten Aceh Utara berada di urutan ke-24 (peringkat terakhir) yaitu 49,28 lebih rendah dari Provinsi Aceh sebesar 65,48. Di samping itu,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh menyatakan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2023 hanya menempatkan Kabupaten Aceh Utara pada peringkat ke-13 dari 24 Kabupaten di Provinsi Aceh, yaitu 72,50 lebih rendah dari IPM Provinsi Aceh (74,70). Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) Tahun 2023 Kabupaten Aceh Utara mencapai 8,09 tahun dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) mencapai 14,11. Berada di bawah RLS Propinsi Aceh tetapi AHLS diatas Provinsi Aceh . Sedangkan berdasarkan hasil studi Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Angka Partisipasi Kasar (2014) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs masing-masing telah mencapai 101,61 persen dan 97,60 persen, sedangkan APK pada jenjang SMA/SMK/MA telah mencapai 49,32 persen. Sementara Angka Partisipasi Murni (2023) pada jenjang SD/MI sebesar 68,76 persen, SMP/MTS sebesar 73,45 persen dan SMA/SMK/MA sebesar 36,39. Selain itu, berdasarkan Dapodikdasmen Kabupaten Aceh Utara pada semester tahun 2023 masih memiliki : (a) kebutuhan ruang kelas baru sebanyak 9 ruang kelas, (b) kebutuhan ruang perpustakaan sebanyak 6 ruang dan kebutuhan laboratorium komputer sebanyak 27 sekolah dan laboratorium IPA sebanyak 1 ruang, (c) kebutuhan ruang UKS sebanyak 20 ruang, (d) perbaikan ruang kelas rusak ringan sebanyak 79 ruang, (e) kebutuhan ruang toilet sebanyak 19 ruang, (f) kebutuhan ruang guru baru sebanyak 11 ruang, (g) pengadaan peralatan TIK sebanyak 28 paket, (g) perbaikan ruang toilet rusak sedang sebanyak 5 ruang, (h) perbaikan ruang kelas perpustakaan sebanyak 2 ruang, (i) perbaikan ruang guru rusak sebanyak 1 ruang, (j) perbaikan ruang UKS rusak sebanyak1 ruang. Atas dasar hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara sampai dengan tahun 2023 berdasarkan data yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA telah diuraikan sebelumnya dianggap masih rendah dan belum optimal.

Sementara itu pada tataran empiris, implementasi Dana Alokasi Khusus

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

bidang Pendidikan menimbulkan banyak gejolak permasalahan yang cukup massif dan mengundang keprihatinan baik dalam tingkatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Hasil Analisis Penganggaran Pendidikan Melalui Transfer Daerah-Dana Alokasi Khusus yang diterbitkan Bappenas Tahun 2023 (Bappenas, 2023 hal. 21-23), diungkapkan bahwa permasalahan-permasalahan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan diantaranya :

1. Permasalahan dalam perencanaan program kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan, sebagai berikut:

(a) Keterlambatan menerima informasi kepastian alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan keterlambatan terbitnya Juknis menyebabkan Daerah kesulitan untuk menyusun rencana sumber pendanaan bagi program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan biaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sementara proses perencanaan dan penganggaran di daerah telah dimulai sebelum kepastian alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Juknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diterima.

(b) Kegiatan yang diperbolehkan untuk dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil Daerah.

2. Permasalahan dalam penganggaran program kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai berikut:

(a) Kurang transparannya proses pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) di tingkat Pusat menyebabkan SKPD seringkali melakukan lobby ke Kementerian Teknis/Kementerian Keuangan

untuk mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan usulan kegiatan masing-masing.

(b) Keterlambatan Juknis menyebabkan daerah kesulitan untuk menganggarkan program kegiatan yang dapat dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kurang adanya kesesuaian antara penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai juknis dengan kebutuhan riil daerah, sangat mengganggu proses alokasi anggaran di daerah. Pergeseran anggaran sering dilakukan melalui mekanisme APBDP, padahal jika mengacu bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan fisik, dengan waktu yang tersisa setelah APBD-P disahkan, seringkali menyebabkan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) kurang optimal, bahkan dalam kasus tertentu tidak dipergunakan.

(c) Meskipun telah diterbitkan PMK Nomor 126 /PMK.07/2010 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah, masih timbul perbedaan penafsiran penggunaan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Permasalahan dalam implementasi program kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai berikut:

(a) Keterlambatan Juknis dan seringkali dengan menu yang berbeda-beda sehingga mengharuskan adanya penyesuaian DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) melalui mekanisme APBD-P. Waktu yang tersisa setelah APBD-P disahkan sangat terbatas sehingga mempengaruhi implementasi, terutama bagi kegiatan yang mengharuskan

dilakukannya pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(b) Dalam hal pengadaan barang, kadang-kadang ketentuan dalam juknis yang diberikan ke daerah discontinue karena barangnya sudah tidak diproduksi lagi.

4. Permasalahan dalam monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), secara umum antara lain:

(a) Belum tersedianya pedoman yang jelas tentang koordinasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara utuh dan terpadu di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

(b) Masih kurangnya sinkronisasi kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kegiatan lain yang didanai APBD;

(c) Masih kurangnya koordinasi dan keterpaduan dalam pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) serta rendahnya kepatuhan daerah dalam penyampaian laporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke pusat;

(d) Masih relatif lemahnya pengawasan daerah terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam Evaluasi Kebijakan Penyaluran, Pelaporan dan Monev Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa persoalan-persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara umumnya dalam kondisi yang sama. Diantaranya :

dari mulai aspek perencanaan/keuangan, aspek pelaksanaan sampai dengan aspek kelembagaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah. Dalam aspek keuangan, permasalahan utama adalah belum optimalnya kinerja Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah karena ketidaksesuaian (mismatch) antara besaran alokasi dengan kebutuhan daerah. Dalam aspek pelaksanaan, misalnya keterlambatan juknis dan adanya juknis yang terlalu rigid menyulitkan daerah dalam mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) (DJPk, 2011). Dalam aspek kelembagaan, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan belum mantap dan optimalnya koordinasi kelembagaan antara pusat dan daerah, belum terbentuknya tim koordinasi di Pusat dan Provinsi, serta belum optimalnya kinerja tim koordinasi di Kabupaten/Kota. Dalam aspek tata pemerintahan yang baik (good governance) terdapat permasalahan yang berkaitan dengan masih rendahnya kinerja penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penyediaan data dan informasi teknis yang diperlukan dalam perhitungan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) juga masih lemah (Kemenku, 2014 hal. 2).

Pada sisi lain, kurang berhasil Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan juga disebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang cukup sistemik. Diantara persoalan yang kurang menggembarakan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tersebut salah satunya adalah banyak ditemukan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang dikorupsi melalui modus penggelapan dan penggelembungan anggaran (mark-up), pemotongan dan penyalahgunaan

anggaran, proyek fiktif, laporan fiktif dan pungutan liar (korupsi sistemik dan masif serta diatur supaya terealisasi). Catatan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan sebagaimana laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada periode 2006-2015 tercatat 425 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp. 1,3 triliun serta ditetapkan tersangka korupsi sebanyak 618 orang. Potensi penyelewengan tersebut diduga mulai dari tingkat perencanaan (daerah berusaha mendapatkan dana yang lebih besar dengan melakukan gratifikasi/penyuapan melalui calo ke pejabat pemerintah pusat), penentuan sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pengerjaan proyek fisik dan non fisik yang tidak optimal karena pengawasan pengelolaan dana sangat lemah (Antara Megapolitan, 17 Mei 2016, Radar Politik.com, 18 Mei 2016). Sedangkan para pelaku korupsi menyebar mulai dari Bupati/Wakil Bupati, Kepala Dinas/Staf Dinas dan Kepala Sekolah, seperti Bupati Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan Yan Anton Ferdian (Detik News, 5 September 2016), Wakil Bupati Ponorogo Propinsi Jawa Timur Yuni Widyaningsih (Tempo.com.: 31 Juli 2015), Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kompas.com: 29 Juni 2015) dan Kepala SMK Negeri 1 Kare Madiun (Madiun Post: 21 Maret 2016).

Sejalan dengan permasalahan tersebut di atas, Usman dkk., dalam penelitiannya menemukan banyak persoalan dalam pengelolaan DAK bidang Pendidikan yang berindikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Menurutnya;

Mengenai pengalokasian DAK, sikap pemda mengindikasikan adanya penilaian bahwa pemerintah pusat tidak berlaku transparan sehingga pejabat daerah perlu berusaha “melobi Jakarta” untuk mendapatkan alokasi DAK yang lebih besar. Berita mengenai adanya

“calo anggaran” beberapa waktu yang lalu menguatkan indikasi ketidakterbukaan pengalokasian DAK; serta koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan DAK antarinstansi baik di pusat maupun di daerah, termasuk antara provinsi dan kabupaten/kota, terlihat masih terbatas (Usman dkk., 2008, hlm. iii-iv)

Kesenjangan-kesenjangan yang mengemuka dalam pengelolaan DAK khususnya DAK bidang Pendidikan secara jujur diakui pula oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam pernyataannya beberapa bulan yang lalu, menjelaskan bahwa penyerapan DAK di beberapa Kementerian masih lemah, masih jauh dari target dan sebagian besar belum tersalurkan. DAK bidang Pendidikan dari yang dialokasikan Rp. 10,4 triliun hanya terealisasi hanya Rp. 2,6 triliun. Di samping itu, menurut Presiden dalam pengelolaannya pun harus meninggalkan pola lama yang penganggarannya tidak pada prioritas atau kebutuhan dan sering dalam prakteknya ditentukan oleh posisi tawar daerah, serta kurang transparan karena adanya loby, politisasi dan lain-lain. Lebih jauh dikatakan bahwa perlu dilakukan perbaikan dan pelurusan mekanisme serta memperbaiki dan mereformasi tata kelola dan tata cara alokasi DAK dengan cara memperbaiki manajemen pengawasan supaya anggarannya benar-benar terserap dan bermanfaat untuk rakyat (Detik News; Liputan 6; Republika; dan Antara: 11 Mei 2016).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan-permasalahan pelaksanaan DAK bidang Pendidikan yaitu sebagai berikut :

- 1) Permasalahan regulasi. Petunjuk teknis masih menyisakan persoalan yang berarti dan akan terjawab dengan ketepatan waktu penerbitan, kejelasan dan kemantapan petunjuk teknis, serta menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Petunjuk teknis

penggunaan DAK yang tersedia seringkali mengalami keterlambatan dalam penerbitan, kekerapan menu kegiatan yang berubah-ubah, serta mengembangkan penafsiran baru dalam kriteria umum dan kriteria khusus. Akibatnya pelaksanaan DAK bidang Pendidikan yang kini berjalan tidak jarang ditanggapi secara beragam serta menimbulkan banyak konflik kepentingan diberbagai tataran pelaksanaan baik di tingkat pemerintah maupun pemerintah daerah. Seringkali pemerintah mengembangkan diskresi yang lebih bervariasi yang justru bertentangan dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang Pendidikan, yang pada akhirnya secara diam-diam menimbulkan eksese negatif di tingkat daerah.

- 2) Permasalahan koordinasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini proses koordinasi pelaksanaan DAK bidang Pendidikan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan sekolah penerima DAK bidang Pendidikan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga berakibat pada kurangnya konsistensi terhadap petunjuk teknis penggunaan DAK bidang Pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah seringkali menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di tingkat pemerintah daerah dan sekolah penerima DAK bidang Pendidikan.
- 3) Permasalahan persepsi. Proses penentuan besaran alokasi DAK dan penentuan pagu untuk setiap bidang dan proses evaluasi untuk penetapannya termasuk evaluasi penetapan sekolah penerima pada sekolah-sekolah masih belum sepenuhnya transparan serta pengelolaan DAK bidang Pendidikan yang

meliputi perencanaan, penetapan alokasi, penggunaan serta pengawasan lebih mengedepankan pemerintah sehingga berdampak pada munculnya kecenderungan keragaman persepsi menyikapi kebijakan DAK bidang Pendidikan. Dampak dari perbedaan persepsi tersebut menyebabkan friksi antar berbagai tingkatan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pembagian kewenangan.

- 4) Permasalahan waktu. DAK bidang Pendidikan bagi pemerintah daerah menjadi sumber pendanaan penting yang menjadi andalan untuk sumber penerimaan dan peningkatan kapasitas belanja modal dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan di daerah. Seringkali pemerintah belum punya cukup waktu untuk sesegera mungkin menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK bidang Pendidikan. Akibatnya, keterlambatan menerima informasi kepastian besaran alokasi DAK bidang Pendidikan yang disertai dengan keterlambatan penerbitan petunjuk teknis menyebabkan pemerintah daerah melakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian pada waktu pelaksanaan dan membebani pemerintah daerah dengan beban administrasi yang cukup tinggi.
- 5) Permasalahan keterbatasan sumber daya manusia. Belum maksimalnya kualitas sumber daya manusia termasuk pada aspek komitmen, koherensi dan konsensus baik pada tataran pemerintah, pemerintah daerah maupun pada sekolah penerima merupakan faktor dominan dalam hal kekurangmampuan memberdayakan kapasitasnya masing-masing. Para pelaksana

kebijakan DAK bidang Pendidikan di tingkat pemerintah selalu mengedepankan pendekatan sentralisasi (top-down) dalam pelaksanaan DAK bidang Pendidikan, sementara pemerintah daerah dan sekolah penerima belum sepenuhnya memahami luasnya cakupan kebijakan DAK bidang Pendidikan dan implikasinya terhadap mekanisme kerja pemerintah daerah. Demikian juga dengan kesiapan sekolah penerima DAK dalam melaksanakan DAK bidang Pendidikan, masih mengindikasikan adanya keterbatasan terutama berhubungan dengan tingkat kecakapan, keahlian dan penguasaan penatausahaan besaran alokasi DAK yang diterima.

- 6) Permasalahan anggaran keuangan. Sampai saat ini besaran alokasi DAK bidang Pendidikan masih terbatas. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan anggaran biaya yang besar sehingga hal ini menjadi permasalahan yang cukup berat bagi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada berbagai tingkatan pemerintahan. Ketidakjelasan dan ketidakpastian penerimaan besaran alokasi DAK bidang Pendidikan pada setiap tahunnya juga menyulitkan pemerintahan daerah dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan DAK bidang Pendidikan di daerah masing-masing.

Berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan di muka memberikan gambaran bahwa kebijakan DAK bidang Pendidikan mempunyai tingkat keterlaksanaan (implementasi) yang belum signifikan dan dianggap masih

Pendidikan merupakan kebijakan yang cacat dalam tahapan implementasinya. Ketidakberhasilan tersebut kemungkinan disebabkan “karena tidak diimplementasikan atau diimplementasikan tidak sebagaimana mestinya (*non implementation*), serta karena tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses implementasi (*unsuccessful implementation*). Implementasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi dalam prosesnya terjadi hambatan yang tidak dapat diatasi “ (Abidin, 2006, hlm. 175-176). Kondisi tersebut juga bisa terjadi sebagai akibat kebijakan DAK bidang Pendidikan masih dalam rumusan-rumusan yang bersifat umum serta “masih memerlukan berbagai penyesuaian dan diskresi dalam pelaksanaannya “ (Hamdi, 2014, hal. 97). Dari sudut ini, dikhawatirkan dengan kompleksnya permasalahan yang ada, lambat laun kebijakan DAK bidang Pendidikan bisa menjadi “ biasanya terakumulasi dan menimbulkan konflik sosial dan masalah tata kelola “ (Chen and Zhang, 2016). Dalam arti kebijakan publik yang bisa membuat banyak konflik sosial dan menimbulkan persoalan-persoalan tata kelola yang cukup serius dalam implementasi kebijakannya.

Padahal sejatinya, diharapkan kebijakan DAK bidang Pendidikan dapat menjadi mediasi serta menghubungkan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk memainkan peran strategisnya dalam dinamika pembangunan pendidikan yaitu melaksanakan : (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (b) peningkatan dan pengembangan relevansi mutu pendidikan, dan (c) peningkatan serta pengembangan tata kelola dan kapasitas penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Teng dan Gu (2007) yang menyatakan bahwa “ bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada hubungan baik

bahwa setiap hubungan yang hilang akan mengakibatkan kesenjangan implementasi. Diartikan bahwa kesuksesan implementasi kebijakan didasarkan pada hubungan yang baik diantara berbagai tingkatan pemerintah dan organisasi di tingkat daerah, termasuk menghilangkan kesenjangan implementasi kebijakan.

Untuk membuat keterhubungan semacam itu sangat diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam tahapan pelaksanaannya yang mungkin saja menimbulkan banyak konflik. Dalam banyak hal, penyesuaian-penyesuaian itu menyangkut dukungan, kesediaan, kepatuhan, komitmen dan daya tanggap yang berpengaruh sangat besar terhadap proses implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan Turner and Hulme (dalam Oppong, 2013, hlm. 5) yang menyatakan bahwa implementasi adalah arena dimana mereka yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap suatu kebijakan terlibat dalam negosiasi mengenai tujuan kebijakan dan konflik mengenai alokasi sumber daya. Menurutnya, proses implementasi merupakan tempat keterlibatan banyak orang yang berbeda kepentingan untuk bekerjasama dalam pencapaian tujuan dan penyelesaian konflik. Ini berarti, bisa dikatakan bahwa implementasi kebijakan sangat membutuhkan dukungan keterlibatan, komitmen dan daya tanggap semua sumberdaya. Hanya masalahnya, sejauh ini jaminan keterlibatan, komitmen dan daya tanggap sumberdaya tersebut masih memerlukan usaha-usaha yang lebih keras. Hal tersebut di atas, sejalan dengan pemikiran Wahab (2011, hlm. 159) yang menyatakan bahwa : fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai out-come (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2016, hlm. 50) dikatakan bahwa :
 “Keberhasilan kebijakan atau program dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program bisa saja berhasil dilihat dari sudut proses, akan tetapi bisa gagal jika ditinjau dari dampak yang dihasilkannya “. Terkait dengan paparan permasalahan di atas, sangat diperlukan penelitian mengenai implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan Sekolah Dasar, yang didasari pada tiga perspektif utama yaitu (a) kepentingan berbagai tingkat pemerintahan ketika dijelaskan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, (b) kurang baiknya implementasi kebijakan publik DAK bidang Pendidikan sebagai masalah serius yang mengarah pada ketidakberhasilan program, serta (c) perilaku pelaksana kebijakan DAK tersebut. Sebab keberhasilan penelitian implementasi kebijakan bukan hanya berfokus pada mereka yang melaksanakan tetapi interaksi antara lingkungan kelembagaan dengan perilaku pelaksana implementasi kebijakan itu sendiri. Atau bahwa permasalahan dalam implementasi kebijakan harus dijelaskan berdasarkan interaksi antara lingkungan kelembagaan dan perilaku daripada hanya berfokus pada mereka yang melaksanakan kebijakan tersebut (Ostrom, 1999; Sabatier, 2004). Sementara pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pertama menjelaskan kebijakan dan menerjemahkannya ke dalam praktek (model proses), kedua pemahaman

UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang hasil pelaksanaan (framework teori implementasi) dan ketiga,

mengevaluasi pelaksanaan (kerangka evaluasi). Akhirnya akan ditemukan

model, framework, evaluasi dan konteks yang saling bersinergi, sebagaimana Nilsen (2015) yang menyatakan : menjelaskan dan/atau membimbing proses penerjemahan penelitian ke dalam praktik (node proses); memahami dan/atau menjelaskan apa yang mempengaruhi hasil implementasi (kerangka determinan dan mengevaluasi implementasi (kerangka evaluasi).

Penelitian ini membatasi pada upaya mengeksplorasi implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara, sebagai produk kebijakan publik selama periode tahun anggaran 2020- 2023. Sedangkan ruang lingkupnya pada interpretasi implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan Sekolah Dasar. Hal ini didasarkan pada dua pandangan para ahli, pertama pendapat Tilaar dan Nugroho (2016, hal. 247) yang menyatakan bahwa “penelitian tentang implementasi kebijakan adalah penelitian tentang bagaimana suatu kebijakan diterapkan. Dan kedua, penjelasan Brynard (2005, hal. 5) yang menyatakan bahwa: “Studi dampak biasanya menanyakan Apa yang terjadi sedangkan studi implementasi menanyakan ‘Mengapa itu terjadi? (studi dampak biasanya bertanya “ apa yang terjadi ?”, sementara studi implementasi bertanya “ mengapa itu terjadi . Secara garis besar penelitian ini mempelajari cara untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan“ (Wahab, 2011, hlm. 158).

Untuk kepentingan tersebut di atas, maka sangat diperlukan penelitian perspektif dari para pelaku implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan yang berperan pada tahun-tahun sebelumnya guna menuntaskan permasalahan-permasalahan DAK bidang Pendidikan pada tahun-tahun selanjutnya. Sehingga thema utama dalam disertasi ini adalah : “

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan:
Studi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Aceh Utara pada**

Document Accepted 19/8/25

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

Tahun Anggaran 2023”.

Sebagaimana dijelaskan di atas, permasalahan-permasalahan dalam implementasi DAK bidang Pendidikan cukup kompleks, meliputi permasalahan regulasi, koordinasi, persepsi, waktu, keterbatasan sumberdaya dan anggaran biaya, tidak terkecuali di Kabupaten Aceh Utara. Dalam esensi permasalahannya, menunjukkan bahwa proses, isi dan hasil kebijakan tersebut belum terealisasi secara nyata. Permasalahan yang ada, terkesan bahwa upayaupaya menjadikan kebijakan DAK bidang Pendidikan menghasilkan keadaan yang direncanakan belum sepenuhnya terwujud. Selain itu kegagalan tersebut di atas disebabkan oleh : “Pertama, karena tidak diimplementasikan atau diimplementasikan tidak sebagaimana mestinya (non-implementation). Kedua, karena tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses implementasi (unsuccessful implementation). Implementasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi dalam prosesnya terjadi hambatan yang tidak dapat diatasi” (Abidin, 2016, hlm. 175-176). Permasalahan-permasalahan tersebut akan memiliki dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan DAK bidang Pendidikan selanjutnya, sebagaimana diungkap Winarno (2014, hlm. 151) bahwa : “ hal ini (kondisi ini) merupakan kekurangan yang tidak menguntungkan dalam usaha memahami proses kebijakan, dan kondisi ini akan mendorong terjadinya kesempatan/peluang untuk memberi saran yang kurang baik pada para pembentuk kebijakan. Kekurangpahaman terhadap implementasi kebijakan mendorong pemahaman bahwa perencanaan kebijakan yang tidak memadai ...”.

Beberapa permasalahan sebenarnya bertumpu pada bagaimana para pelaksana kebijakan DAK bidang Pendidikan menafsirkan dan mewujudkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA Implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan terhadap tujuan dan

Document Accepted 19/8/25

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

maksud kebijakan DAK bidang Pendidikan yang telah ditetapkan. Realisasi

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

menghubungkan kompromi antara kepentingan Pemerintah dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil, sejatinya disebabkan oleh kesenjangan pemahaman dari para pelaksana implementasi kebijakan itu sendiri dalam hal “substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya” (Hamdi, 2015, hlm. 106).

Untuk lebih memahami beberapa permasalahan tersebut dan melihat keberhasilan implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan SD di Kabupaten Aceh Utara, perlu diteliti hal-hal yang berkaitan dengan konten, kontek, komitmen, kapasitas dan klien/koalisi kebijakan. Sebagaimana dijelaskan Brynard (2010, hlm. 16) bahwa ada lima variable kritis untuk mempelajari implementasi kebijakan yaitu konten, konteks, komitmen, kapasitas serta klien dan koalisi yang saling berkaitan untuk mencapai tingkat keberhasilan, biasa disebut dengan istilah Protokol 5 C, meliputi :

1. Content (Konten) terkait dengan apa maksud dari kebijakan tersebut yang berupa ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Context (kontek) yang meliputi konteks realitas sosial, ekonomi, politik dan hukum yang terkait dengan sistem.
3. Commitment (komitmen) yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan dan loyalitas.
4. Capacity (Kapasitas) mengacu pada kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan akses sumber daya, serta
5. Client and Coalitions (Klien dan Koalisi) terkait dengan penerima manfaat serta kegiatan kerjasama yang dilaksanakan.

keberhasilan implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan SD.

Identifikasi masalah implementasi kebijakan DAK bidang Pendidikan, adalah sebagai berikut :

1) Konten kebijakan DAK bidang Pendidikan, meliputi:

- (a) isi petunjuk teknis penggunaan DAK bidang Pendidikan
- (b) peran dan fungsi DAK bidang Pendidikan
- (c) tugas para pelaksana kebijakan DAK bidang Pendidikan
- (d) isu dan prioritas kebijakan
- (e) keterhubungan dengan Manajemen Berbasis Sekolah
- (f) upaya pencapaian standar nasional pendidikan dan
- (g) konsistensi mandat dan keberlanjutan kebijakan.

2) Kontek kebijakan DAK bidang Pendidikan, meliputi:

- (a) kondisi politik yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan,
- (b) mekanisme pelaksanaan penggunaan DAK bidang Pendidikan,
- (c) koordinasi, serta
- (d) koherensi dan dukungan kebijakan.

3) Komitmen kebijakan DAK bidang Pendidikan, meliputi:

- (a) gaya kepemimpinan,
- (b) pengembangan strategi,
- (c) bimbingan teknis penggunaan DAK dan
- (d) proses pengambilan keputusan.


4) Kapasitas kebijakan DAK bidang Pendidikan, meliputi:

- (a) kapasitas keuangan,
- (b) kapasitas kelembagaan dan
- (c) kapasitas sumber daya.

5) Klien/koalisi kebijakan DAK bidang Pendidikan, meliputi:

- (a) klien kebijakan dan
- (b) kemitraan kebijakan.

Untuk kepentingan penelitian, identifikasi masalah implementasi kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Identifikasi masalah Implementasi Kebijakan DAK bidang pendidikan

Perumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun mencari jawaban secara ilmiah dari hal-hal di bawah ini:

1. Untuk menganalisis Kebijakan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi sekolah dasar dalam Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (Dak).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat secara akademis dan secara praktis.

1. Secara Akademis

- a. Untuk mencari pemahaman dan makna suatu teori dalam hubungannya dengan keadaan yang diperoleh dilapangan melalui penelitian.
- b. Untuk menambah khasanah pemikiran tentang Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan sekolah dasar dalam Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (Dak).
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dalam Kebijakan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Administrasi Pendidikan dan Kebijakan Publik

Ngalim Purwanto (2010:4) mendefinisikan administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual maupun material, yang bersangkutan paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Di lain pihak Daryanto (2011:2) menjelaskan bahwa administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasi kan perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Sedangkan Syaiful Sagala (2009 : 39) mengartikan Administrasi pendidikan adalah suatu proses atau peristiwa mengkoordinasikan sejumlah kegiatan yang saling bergantung dari orang-orang dan kelompok-kelompok baik kegiatan yang berada pada pemerintahan maupun satuan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan.

Pengertian administrasi pendidikan yang lain yaitu yang dikutip oleh Dadang Suhardan (2010 : 30) yang menyatakan bahwa : Administrasi pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari usaha kerja sama dengan melibatkan segenap sumber daya yang ada untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Djam'an Satori (dalam Uhar Suharsaputra, 2010 : 12) : administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu proses kerja sama oleh sejumlah orang yang memanfaatkan semua sumber dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Tujuan administrasi pendidikan dapat ditegaskan oleh beberapa ahli diantaranya :

Syaiful Sagala (2009 : 45) adalah menyediakan dasar konseptual dengan mendefinisikan administrasi dengan mengimplementasikannya dalam kegiatan pendidikan/untuk membentuk pemahaman dan memiliki keterampilan dalam bidang administrasi pendidikan. Keterampilan ini perlu dimiliki, untuk menunjang efektifitas dan efisiensi tugasnya atau pimpinan sekolah, dengan memahami kebutuhankebutuhan sekolah yang harus disediakan oleh pemerintah, penyelenggara program sekolah, dan bagaimana sekolah itu dikelola sampai pada batas kualitas yang ditentukan.

Daryanto (2011 : 17) adalah agar semua kegiatan itu mendukung tercapainya tujuan pendidikan atau dengan kata lain administrasi digunakan di dalam dunia pendidikan adalah agar tujuan pendidikan tercapai. Apabila administrasi pendidikan ini semakin baik, semakin yakin pula tujuan pendidikan itu akan tercapai dengan baik.

Sergiovanni dan Carvar (dalam Daryanto, 2011 : 17) ada 4 tujuan administrasi, yaitu : efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri (adaptiveness), dan kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut menentukan keberhasilan suatu penyelenggara sekolah. Berdasarkan rumusan administrasi pendidikan dan tujuan kajian administrasi pendidikan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kajian administrasi pendidikan adalah

agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan dengan kata lain administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini administrasi pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada pimpinan sekolah dalam melaksanakan kepemimpinan sekolah agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tanpa adanya administrasi dan kepemimpinan yang baik, sulit kiranya bagi sekolah untuk berjalan lancar menuju ke arah tujuan pendidikan dan pengajaran yang seharusnya dicapai sekolah. Semua kegiatan sekolah akan dapat berjalan lancar dan berhasil baik jika pelaksanaannya melalui proses-proses yang menuruti garis fungsi-fungsi administrasi pendidikan.

Menurut Ngalim Purwanto (2010 : 14) fungsi-fungsi administrasi tersebut adalah :

a. Perencanaan (planning)

Perencanaan adalah aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian tindakan-tindakan yang tertuju pada tercapainya maksudmaksud dan tujuan pendidikan.

b. Pengorganisasian (organizing)

Organisasi adalah aktivitas-aktivitas menyusun dan membentuk hubunganhubungan sehingga terwujudlah kesatuan usaha dalam mencapai maksud-maksud dan tujuan-tujuan pendidikan.

c. Pengoordinasian (coordinating)

Koordinasi adalah aktivitas membawa orang-orang material, pikiran-pikiran, teknik-teknik dan tujuan-tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai tujuan.

d. Komunikasi

Komunikasi adalah setiap bentuknya adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi.

e. Supervisi

Supervisi sebagai fungsi administrasi pendidikan berarti aktivitas-aktivitas untuk menentukan kondisi-kondisi yang esensial yang akan menkamin tercapainya tujuantujuan pendidikan.

f. Kepegawaian

Kepegawaian yang menjadi titik penekanan ialah persona itu sendiri, aktivitas yang dilakukan di dalam kepegawaian antara lain menempatkan dan membimbing personel.

g. Pembiayaan (budgeting)

Pembiayaan harus sudah dipikirkan sejak pembuatan planning sampai dengan pelaksanaannya.

h. Penilaian (evaluating)

Evaluasi adalah aktivitas untuk meneliti sampai dimana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Fungsi-fungsi pokok tersebut satu sama lain sangat erat hubungannya, dan semuanya merupakan suatu proses keseluruhan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Dengan pemahaman sebagaimana dikemukakan di atas, nampak bahwa satu fungsi penting dari administrasi pendidikan adalah berkaitan dengan proses pembelajaran yaitu mulai dari persiapan sampai evaluasi untuk melihat kualitas dari suatu proses

tersebut, dalam hal ini sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang melakukan proses pembelajaran terutama guru perlu mengelola kegiatan tersebut dengan baik agar tujuan pendidikan tercapai.

Kebijakan publik merupakan sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti “government” yang hanya menyangkut aparatur negara, tetapi juga, “governance” yang menyangkut pada pengelolaan sumber daya publik. Istilah “kebijakan” dalam bahasa Inggris “policy” yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kata polis yang artinya komunitas atau penguyuban (persekutuan) hidup manusia, masyarakat atau city (negara kota). Secara etimologis, istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sangsekerta dan Latin. “akar kata dalam bahasa Yunani dan Sangsekerta adalah polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya didalam bahasa Inggris pertengahan policie yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan”. (William N. Dunn, 2003:52).

Kebijakan publik Menurut Dye (dikutip Leo Agustino, 2016:7), kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Menurut Anderson (dikutip Leo Agustino, 2016:7) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan

Menurut Frederich (dikutip Leo Agustino, 2016:7) kebijakan publik yaitu “Serangkaian arah yang diusulkan seseorang, sekelompok pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan

kesempatankesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dikutip Leo Agustino, 2016:7) kebijakan publik yaitu “keputusan tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Menurut Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:3) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai „whatever government choose todo or not to do“. Artinya, kebijakan publik adalah „apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan“. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto (2007:4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna „kebijakan“ hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi nonpemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis).

1. Kebijakan publik sebagai tujuan Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang

diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disensitif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Dalam kaitanya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.

Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2.2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi dimaksudkan untuk menghasilkan suatu hasil, yaitu melengkapi dan menyelesaikan. Selain itu, implementasi dimaksudkan untuk menyediakan sarana atau alat untuk melaksanakan sesuatu, yang menghasilkan hasil yang berguna. Menurut Salusu, buku Mustari (2015) “Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik”, implementasi adalah kumpulan tindakan yang dilakukan untuk mengikuti keputusan. Implementasi adalah operasionalisasi atau tahapan yang sangat penting dari berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan atau tujuan kebijakan tertentu. Keputusan yang dimaksud adalah untuk mencapai tujuan tersebut, yang membutuhkan banyak kegiatan untuk mencapainya. Jones dalam Kusumanegara (2010), tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa implementasi merupakan bagian penting dari proses membuat kebijakan. Namun, Sebagian besar dari kita percaya bahwa kebijakan dapat dilaksanakan dengan sendirinya setelah disahkan oleh pihak yang berwenang, dan hasilnya akan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut Grindle dalam Winarno (2012), membentuk hubungan (linkage) yang memfasilitasi tujuan kebijakan yang dapat dicapai melalui tindakan pemerintah adalah tugas implementasi. Ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang konsep implementasi.

Menurut pendapat lain, seperti yang dinyatakan oleh Rippley dan Franklin dalam Wahab

(2012), implementasi adalah ketika undang-undang ditetapkan dan memberikan otoritas kepada program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang nyata. Dunn dalam Mustari (2015), menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan lebih seperti kegiatan praktis, seperti mengeksekusi dan mengarahkan. Berikut adalah pernyataan tambahan: implementasi kebijakan melibatkan pelaksanaan dan pengendalian hukum tindakan dari waktu ke waktu. Implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah kegiatan praktis, berbeda dengan formulasi kebijakan yang pada hakikatnya bersifat teoritis. Karena sifat praktis proses kebijakan ini, masuk akal bahwa pelaksanaannya terkait dengan proses politik administrasi. Ini juga berkaitan dengan tujuan kebijakan (policy goals). Dalam konteks implementasi kebijakan, hal ini berkaitan dengan kekuasaan (power), kepentingan, dan strategi para pelaku kebijakan, serta karakteristik lembaga dan rezim, serta izin untuk menerapkan dan menanggapi kebijakan. Dengan mempertimbangkan beberapa definisi sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa tiga hal terlibat dalam penerapan kebijakan, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan.

Edward III dalam Agustino (2017) implementasi adalah tahap dalam proses kebijaksanaan. Ini berada di antara tahap pembuatan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi kebijaksanaan. Menurutnya, aktivitas implementasi mencakup perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negoisasi, dan sebagainya. Edward III mengemukakan empat faktor penting untuk mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keempat variabel tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Semua variabel saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

1. Komunikasi Menurut Edward III dalam Widodo (2010), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).
2. Sumber Daya Edward III dalam Widodo (2010) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan.
3. Disposisi Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa: Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Struktur Birokrasi Menurut Edward III dalam Widodo (2010), “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”, meskipun ada sumber-sumber yang cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para pelaksana memiliki pengetahuan dan keinginan untuk melakukannya.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005) “Standard Operational Procedure (SOP)

dan fragmentasi” adalah dua ciri utama birokrasi. Menurut Winarno (2005), “Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa: “Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan”.

Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian Edward III dalam Winarno (2005) dijelaskan bahwa: “SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”.

Edward III dalam Winarno (2005) memberikan penjelasan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Edward III dalam Widodo (2010), mengatakan bahwa: “Struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan yang secara khusus menjadi perhatian daerah dan selaras dengan prioritas nasional.

DAK berperan sangat penting dalam hal pelayanan dasar di daerah-daerah tertentu. Peran tersebut dapat diterapkan melalui alokasi DAK untuk pembangunan fisik seperti sarana dan prasarana dan juga pengadaan barang untuk pelayanan dasar. Pemanfaatan DAK tersebut ditujukan pada pengadaan, pemeliharaan, dan renovasi sarana dan prasarana fisik. Sarana dan prasarana fisik yang dimaksud yaitu memiliki manfaat ekonomis jangka panjang. Selain itu, DAK dapat ditujukan untuk pelayanan dasar nonfisik, meliputi bantuan operasional, tunjangan khusus, dan lainlain. Oleh karena peran DAK yang sangat penting, pemanfaatan dan penggunaannya dapat memajukan pelayanan di daerah serta meningkatkan pembangunan daerah. 10 Pemerintah sebagai pengelola DAK mempunyai peran dalam pembangunan daerah. Tujuan utama pembangunan tersebut adalah kesejahteraan publik. DAK yang dikelola dengan bijak, dapat meningkatkan mutu pelayanan publik, baik itu melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

2.3.1 Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 7 tahun 2019 mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

2.3.2 Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 123 Tahun 2020, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu di bawah APBN untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang bersifat khusus pada permasalahan daerah dan selaras dengan prioritas nasional. Sesuai ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, jenis DAK Fisik yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah meliputi DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Fisik Afiriasi. DAK Fisik Reguler dirancang untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan

dasar dan pemerataan ekonomi. DAK Fisik Penugasan dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan 11 prioritas nasional di wilayah yurisdiksi masing-masing daerah, dengan ruang lingkup kegiatan dan bidang prioritas tertentu. DAK Fisik Afirmasi dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan esensial atau pelayanan dasar di kawasan prioritas, termasuk kawasan perbatasan, kepulauan, dan kawasan kurang menguntungkan, serta transmigrasi (Area/Spatial Based). Fokus utama DAK Fisik yang berkaitan dengan jenis DAK Fisik di atas mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan dan pemukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, pasar, energi skala kecil, lingkungan hidup dan kehutanan, dan transportasi. Pengelolaan DAK Fisik di masing-masing area ini harus dilakukan sesuai dengan pedoman dan spesifikasi yang berlaku. Standar teknis operasional untuk setiap area DAK Fisik juga mengacu pada pedoman atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

2.4 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2018 yang sudah disebutkan di atas, pengelolaan DAK Fisik di daerah dapat meliputi: 1) Penganggaran; 2) Persiapan teknis; 3) Pelaksanaan; 4) Pelaporan; dan 5) Pemantauan dan evaluasi. 12 Pengelolaan dan pengalokasian DAK fisik di daerah memperhatikan banyak prinsip, antara lain prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip percepatan infrastruktur di wilayah tertentu, prinsip sinkronisasi keuangan, pengembangan wilayah utama berdasarkan prinsip alokasi DAK. Dalam pengalokasian DAK Fisik, mekanisme dan dasar pengalokasian DAK dapat berubah setiap tahun sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga terkait.

2.5 Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Pelaksanaan DAK Fisik Reguler untuk setiap bidang yang termasuk dalam cakupan DAK Fisik Reguler secara umum terdiri atas proses penyaluran, pengambilan, penggunaan, pembukuan, dan perpajakan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah proses penyaluran yang menjadi awal dalam pelaksanaan


DAK Fisik. Penyaluran DAK Fisik melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan amanat dalam PMK No. 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK yang berfokus untuk mendukung pertumbuhan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan daya saing di kawasan tertentu. Untuk mendukung hal tersebut, dimulai dengan penyaluran TKDD Tahun Anggaran 2020 telah dibangun secara implementasi atau basis kinerja dan dipercepat dengan transfer langsung sesuai dengan undang-undang, mempercepat penggunaan dana dan pembelanjaan/pencapaian outcome, menghindari dana yang tidak terpakai (idle), dengan tetap menjaga akuntabilitas pemerintah dan Kementerian/Lembaga menguatkan sinergi antar instansi maupun antar pusat dan daerah. 13 Bidang pendidikan menjadi salah satu bidang pembangunan yang dibiayai oleh DAK Fisik. Penggunaan anggaran DAK Fisik untuk bidang pendidikan termasuk dalam sistem perencanaan pembangunan. Hal ini menunjang program prioritas nasional yang mana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kegiatan DAK bidang pendidikan adalah menyediakan sarana pendidikan dan prasarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan untuk memenuhi sekurangnya Standar Nasional Pendidikan (SNP). Satuan pendidikan yang menjadi sasaran DAK Fisik ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu satuan pendidikan yang menjadi sasaran DAK Fisik adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pengalokasian dana dari pemerintah daerah melalui KPPN langsung dilakukan ke SMP. Sumber dana yang diterima oleh SMP sebagai satuan pendidikan digunakan sebagai rehabilitasi dan pembangunan prasarana belajar beserta perabotannya seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, ruang kantor, serta toilet guru dan siswa.

2.6 Mekanisme DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 Sesuai dengan Pasal 33 Ayat 2 PMK No. 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik, penyaluran DAK Fisik per jenis per subbidang dilaksanakan secara bertahap, sekaligus, atau campuran. Ketentuan penyaluran yang dilakukan secara bertahap, antara lain sebagai berikut: 1) Tahap I paling cepat bulan

Februari dan paling lambat bulan Juli sebesar 25% dari pagu alokasi; 14 2) Tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober berdasarkan nilai kontrak, dengan ketentuan bahwa apabila nilai kontrak lebih besar dari 70% pagu alokasi, akan disalurkan sebesar 45% dari nilai kontrak. Apabila nilai kontrak lebih kecil dari atau sebesar 70% pagu alokasi akan disalurkan sebesar selisih nilai kontrak dengan penyaluran tahap I, sedangkan apabila nilai kontrak lebih kecil dari atau sebesar 25% pagu alokasi, tahap II tidak akan disalurkan; dan 3) Tahap III dilakukan untuk nilai kontrak dalam daftar kontrak kegiatan yang nilainya lebih besar dari 70% pagu alokasi, paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. Penyaluran DAK Fisik dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di kabupaten/kota. Oleh karena itu, penyaluran dana ini tidak terlepas dari peran KPPN melaksanakan kewenangan Bendahara Umum Negara (BUN) dalam hal pendistribusian uang atau dana pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Bendahara adalah setiap orang atau badan yang bertugas menerima, menyimpan, membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang milik atas nama negara/daerah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan TKDD, penyaluran DAK Fisik dilaksanakan oleh KPPN 15 setelah sebelumnya terpusat di Jakarta. Dengan demikian, KPPN memiliki peran strategis dalam pengelolaan TKDD dan penyaluran DAK Fisik dan dana lainnya. Peran ini terutama dalam memberikan arahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, alokasi, distribusi dan pengelolaan, penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi dana transfer ke daerah. Selain itu, ada sinergitas antara KPPN dan Pemerintah Daerah dalam hal ini setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki perannya masing-masing. Berikut ini adalah mekanisme dan tata cara penyaluran

DAK Fisik oleh KPPN kepada Pemerintah Daerah.

Gambar 2 Alur Penyaluran DAK Fisik Tahun 2020



Sumber: Diolah dari PMK 14/PMK.07/2023

Penyaluran DAK Fisik dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke RKUD seperti yang terdapat dalam gambar di atas. Untuk dapat merealisasikan anggaran 16 DAK Fisik, Pemda yang melaksanakan tugasnya melalui OPD harus melengkapi dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik. Dokumen persyaratan penyaluran tersebut harus disampaikan kepada KPPN sesuai dengan batas waktu penyampaian dokumen tiap triwulan.

2.4. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan tentang evaluasi program DAK telah banyak dilakukan. Khoirul Anwar (2010) misalnya dengan penelitian yang berjudul “Hasil Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Pendidikan-APBN RI Tahun 2007 di Provinsi Maluku”, menunjukkan

bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan di Propinsi Maluku telah berjalan dengan baik. Selanjutnya penelitian Ahmat Yusuf (2009) berjudul “Efektifitas Dana Alokasi Khusus Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana (Studi di Madrasah Ibtidaiyah/MI se-Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)”, menunjukkan bahwa pelaksanaan DAK di MI se Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan masuk dalam kategori baik; pemenuhan sarana dan prasarana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di juga dalam kualifikasi baik.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan evaluasi program Dana Alokasi Khusus (DAK) selanjutnya adalah Luthvia Nuravitalia (2009) yang berjudul “Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di SD Negeri Tigasan Kulon II Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan DAK bidang Pendidikan di SDN Tigasan Kulon II dalam hal (1) rencana alokasi DAK bidang Pendidikan, (2) alokasi DAK bidang Pendidikan, (3) dampak pemanfaatan DAK bidang Pendidikan yang dirasakan guru dan siswa, dan (4) kendala pemanfaatan DAK bidang Pendidikan dan cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan obyek SD Negeri Tigasan Kulon II. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah (a) dokumentasi, (b) wawancara, dan (c) angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan antara anggaran dengan realisasi DAK bidang Pendidikan dimana Dana untuk pembangunan rumah Dinas dialihkan untuk pembangunan tiga ruang kelas. Informasi tentang DAK tidak banyak diketahui oleh siswa, namun hasil pemanfaatan Dana Alokasi Khusus berupa rehabilitasi fisik/pengadaan sarana pendidikan sangat dirasakan manfaatnya oleh siswa dan guru sehingga terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah siswa yang mendaftar. Kendala yang timbul dalam pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan berasal dari kebijakan Pemerintah atau Dinas Pendidikan, terutama dalam hal alokasi dan mekanisme pencairan dana namun dapat diatasi dengan baik oleh pihak sekolah.


Penelitian selanjutnya berjudul “Adequacy of Budgetary Allocation to Educational Institutions in Nigeria” (Oseni and Michael, 2012). Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif statistik sederhana dan menggunakan data dari Federal Government Recurrent Expenditure dari tahun 2000 sampai tahun 2011 yang bersumber dari bulletin Bank Central Nigeria (2000-2011). Penelitian ini menghasilkan sebuah rekomendasi bahwa Internally Generated Revenuees (IGR) seharusnya meningkat dari 10% (sepuluh persen) sampai 15% (lima belas persen) sehingga berdampak pada Dana Anggaran Pendidikan dan Pendidikan seharusnya tidak terpancang pada birokrasi atau politik yang kurang peduli terhadap kualitas kehidupan generasi yang akan datang. Penelitian terdahulu yang relevan dengan evaluasi program selanjutnya berjudul “Formula Funding and Decentralized Management of Schools- Has It Improved Resource Allocation in Schools in Sri Lanka?” (Arunatilake, 2010). Penelitian ini dilaksanakan di Sri Lanka tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian anggaran Educational Quality Inputs (EQI) diberikan kepada orang yang kurang mampu dan untuk mengurangi alokasi biaya kesenjangan yang dapat dimanfaatkan. Penelitian ini mendukung hipotesa bahwa Kepala Sekolah yang berkualitas, sumber daya manusia yang cukup tinggi, dan monitoring serta dukungan dari pemerintah diperlukan untuk mensukseskan manajemen pendidikan di tingkat sekolah.

2.5. Kerangka Pikir Penelitian

kerangka konsep penelitian berfokus kepada kebijakan pemerintah dalam hal penerapan implementasi kebijakan DAK di bidang Pendidikan , khususnya yang berkaitan dengan penggunaan biaya operasional sehingga teori yang diangkat dalam kerangka konsep mengacu pada teori anggaran untuk menganalisis implementasi kebijakan DAK ini tidak terlepas dari faktor penentu baik yang bersifat mendukung maupun menghambat untuk mewujudkan akses dan mutu di Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Aceh Utara. Lebih jelas ditunjukkan kerangka konsep di bawah ini:



Gambar 3 Kerangka pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara dan sejumlah Sekolah Dasar penerima kebijakan DAK bidang Pendidikan SD Tahun Anggaran 2023.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fakta atau keadaan yang sebenarnya serta keterangan-keterangan yang ada di lapangan, sedangkan deskriptif ialah sifat data penelitian kualitatif yang wujud datanya berupa deskripsi objek penelitian yaitu kata-kata, gambar, dan angka-angka yang tidak dihasilkan melalui pengolahan statistika. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) yang disebut juga sebagai metode ethnographi. Karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya yang disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul data analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2011).

Menurut Bogman dan Taylor dalam Moleong (1990), metode penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik/utuh. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, karena data yang ditulis dalam penelitian ini berupa

hasil wawancara mengenai kebijakan DAK bidang Pendidikan SD di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari narasumber langsung, data hasil observasi dilapangan, dokumen mengenai kebijakan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan SD di Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023, serta catatan peneliti dan dokumen resmi lainnya yang mendukung.

3.3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Menurut Bagong Suyatno (2010:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. informan kunci merupakan orang-orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,
2. informan utama merupakan orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti,
3. informan tambahan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan penelitian adalah

1. Informan Kunci : **Jamaluddin, S. Sos. M. Pd** (kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara)
2. Informan Utama : **Herman S.Pd.M.Pd** (Kabid Sarana dan Prasarana)
3. Informan Tambahan : **Utama, Aliati, S. Pd. M. Pd** (Kepala SD Negeri 1 Tanah Pasir)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian ilmiah karena data yang dihasilkan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Alat pengumpul data berfungsi untuk mengumpulkan data-data di lapangan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian dan mengamati kejadian atau keadaan sebenarnya. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain :

a. Data Primer yaitu para pemangku kebijakan (para pelaksana kebijakan) DAK bidang Pendidikan SD di Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebagai berikut :

- Wawancara (interview)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data (informan). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “ face to face” artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan peneliti mencatat jawaban dari informan.

Nazir dalam Hardani dkk (2020:138), berpendapat bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

- Observasi (pengamatan)

Pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitian dengan cara melakukan pengamatan yakni mengamati gejala yang diteliti secara langsung. Teknik pengamatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Riyanto dalam Hardani dkk (2020:125), menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun data yang di ambil dalam observasi adalah data-data seperti perilaku pegawai saat melayani, proses pelayanan pegawai terhadap masyarakat, pimpinan yang memberikan arahan, pegawai disdukcapil yang sedang rapat.

- Dokumentasi

Selain melalui wawancara, observasi, informasi juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Yaitu, surat-surat, catatan harian, cendra mata, laporan, photo-photo serta vidio dokumentasi kegiatan. Sugiyono dalam Hardani dkk (2020:150), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan, peneliti mengadopsi pendapat Lofland dan Lofland (1984), yaitu sebagai berikut :

(a) Prime sources of data (sumber utama data) yang terdiri atas kombinasi melihat, mengamati, mendengar dan menyimak lalu menanyakan

(b) Supplementary data (sumber pelengkap) yaitu melakukan pengumpulan dokumen melalui sumber pendukung, misalnya notulen hasil keputusan rapat. Pencatatan data dilaksanakan pada saat peneliti melaksanakan observasi partisipan, interview write-up, dan intensive interview serta menggunakan pencatatan data (file notes).

Tahap pengumpulan data didasarkan atas prinsip yang dianjurkan oleh Naturalistic Approach yang melekat pada tradisi ilmu sosial (Lofland dan Lofland, 1984) yaitu mengarah pada situasi dan kondisi setting penelitian, kejadian yang dialami oleh subyek penelitian (individu atau kelompok) atas dasar latar belakang biografi, histori dan hubungan personal atau kelompok terjalin. Sehingga menurut Lofland dan Lofland (1984) proses ini mencakup tiga tahap kegiatan, yaitu :

- (a) Persiapan memasuki lokasi penelitian (getting in)
- (b) Ketika berada di lokasi penelitian (getting along)
- (c) Proses kegiatan mengumpulkan data (logging the data).

b. Data Skunder yaitu data tertulis berupa peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen tertulis mengenai kebijakan pendidikan dan kebijakan DAK bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, serta dokumen hasil angket mengenai tanggapan kebijakan pendidikan dan kebijakan DAK bidang Pendidikan di Kabupaten Aceh Utara, baik dalam bentuk hard copy, soft copy dan on-line.

3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep). Analisis data dalam penelitian

kualitatif dilakukan sejak mulai melaksanakan kegiatan di lapangan, berada di lapangan dan berakhirnya penelitian di lapangan. Sugiyono (2010, hlm. 336) memberikan dukungan bahwa:

Analisis sebelum di lapangan dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis selama di lapangan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan selesai setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Pertanyaan diajukan sampai data dianggap kredibel. Langkah-langkah analisis data yaitu reduksi data mengurangi data-data yang tidak diperlukan, data display dan verifikasi data.

Pelaksanaan analisa data dimulai ketika peneliti telah memastikan bahwa data mentah seperti catatan lapangan, rekaman wawancara dan hasil foto telah terpenuhi, kemudian melaksanakan pengelompokan data dengan mengacu kepada pertanyaan penelitian. Setelah data-data tersebut dianggap telah siap digunakan, selanjutnya melakukan kegiatan penganalisaan data. Dapat dikatakan bahwa tahapan analisis data dimulai dari penelaahan data, kemudian kegiatan mereduksi data, membuat coding dan terakhir melaksanakan validasi data.


Tahapan yang diperlukan dalam kegiatan analisis data, meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) Reduksi data merupakan kegiatan mengurangi data-data yang tidak diperlukan. Miles dan Huberman (1994) menyatakan bahwa reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatan tertulis hasil penelitian di lapangan untuk kemudian menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikannya sehingga pada akhirnya dibuat rumusan

kesimpulan sementara untuk diverifikasi. Reduksi data sangat bermanfaat guna memberikan gambaran yang lebih matang dari hasil pengamatan, mempermudah dalam pencaharian kembali serta membantu dalam membuat pengkodean pada aspek-aspek penelitian.

- b) Display data (sajian data) merupakan tahapan “untuk membuat tata hubungan antar data yang telah terkumpul melalui bagan, matriks, jaringan atau grafik” (Nasution, 1988). Display data merupakan sumber data untuk membuat kesimpulan awal sebelum dilakukan verifikasi.
- c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi data sebagai salah satu tahapan dari analisis data. Pada tahapan ini dilakukan upaya untuk membuat kesimpulan atas hasil temuan penelitian berupa pola, tema, hubungan dan hal-hal lainnya. Menurut Nasution (2003) dikatakan bahwa “kesimpulan tersebut bersifat terbuka dalam arti harus selalu siap untuk diperbaharui karena adanya data-data baru yang ditemukan”. Pada saat yang bersamaan juga melakukan verifikasi guna menguji kebenaran, kekokohan, kecocokan atas data yang diketemukan di lapangan sehingga menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan. Verifikasi data biasanya mengacu kepada upaya pengujian kesimpulan dan memperbandingkan dengan teoriteori yang telah ada. Schegel dalam Moleong (2011, hlm. 34) menyatakan bahwa ‘tahap akhir dari penelitian adalah peneliti harus menafsirkan hasil-hasil penelitiannya’.

Sedangkan teknik yang digunakan untuk menganalisis data pada umumnya mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1992) dengan model interaktif.

Gambar 4 Model analisis interaktif Miles,

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional


Menurut Singarimbun dan Efendi (2010:43), definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk

mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Implementasi adalah suatu tindakan dari proses kebijakan segera setelah undang-undang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah, individu secara pribadi atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan.
2. Kebijakan atau kajian kebijakan adalah merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) merupakan anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan.
5. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan menjelaskan dalam penelitian ini, digunakan model implementasi kebijakan George Edwards III, sehingga Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan sekolah dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi, mencakup:
 - a. Transmisi (penyampaian pesan).
 - b. Kejelasan perintah tentang penyelenggaraan program.
 - c. Konsistensi perintah yang diberikan tentang penyelenggaraan program yang dilakukan.
2. Sumber daya, mencakup kompetensi implementor dan finansial
3. Disposisi, mencakup:
 - a. Tanggungjawab
 - b. Komitmen
 - c. Kejujuran
4. Struktur birokrasi, mencakup:
 - a. Pembagian tugas
 - b. Koordinasi
 - c. Prosedur.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan **Dana Alokasi Khusus (DAK)** Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tujuan dan Manfaat DAK Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

DAK Bidang Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pengadaan alat pembelajaran, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Melalui DAK, pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah untuk memperbaiki akses dan kualitas pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.

2. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan

Salah satu dampak utama dari implementasi DAK adalah perbaikan infrastruktur pendidikan. Banyak sekolah dasar yang sebelumnya mengalami kekurangan fasilitas kini mendapatkan dukungan untuk pembangunan atau renovasi gedung, ruang kelas, perpustakaan, serta fasilitas lainnya. Hal ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan belajar yang lebih baik dan kondusif bagi siswa dan tenaga pendidik.

3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

DAK juga berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengadaan alat pembelajaran, buku pelajaran, dan teknologi informasi. Penggunaan alat ajar yang lebih variatif dan berbasis teknologi dapat mendorong interaksi yang lebih baik dalam proses belajar mengajar, khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya kurang memiliki akses ke sumber daya pendidikan.

4. Partisipasi Masyarakat dan Guru dalam Program Pelatihan

Melalui DAK, program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru menjadi lebih terfokus. Peningkatan keterampilan tenaga pendidik dan penguatan kurikulum secara langsung berdampak pada kualitas pendidikan yang lebih baik, terutama di daerah yang kekurangan tenaga pengajar berkompeten.

5. Tantangan dalam Implementasi DAK

Meskipun terdapat berbagai manfaat, implementasi DAK tidak terlepas dari tantangan. Beberapa masalah yang sering ditemui dalam pelaksanaannya antara lain adalah keterlambatan penyaluran dana, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, ketidaksesuaian anggaran dengan kebutuhan riil, serta pengawasan yang lemah yang dapat berujung pada penyalahgunaan dana.

6. Dampak Positif terhadap Akses Pendidikan di Daerah Terpencil

Salah satu hasil positif dari DAK adalah peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau. Melalui bantuan ini, lebih banyak anak yang dapat mengenyam pendidikan dasar di sekolah-sekolah yang telah dibangun atau direnovasi dengan dana DAK.

5.2.Saran

Berdasarkan temuan-temuan di atas, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan DAK Bidang Pendidikan Sekolah Dasar:

1. Perbaiki Koordinasi Antara Pusat dan Daerah

Agar implementasi DAK lebih efektif, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah-sekolah. Pemahaman bersama mengenai tujuan dan prioritas penggunaan dana DAK harus diperkuat, sehingga anggaran yang disalurkan dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. Percepatan Penyaluran Dana

Keterlambatan dalam penyaluran dana dapat menghambat pelaksanaan proyek pendidikan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mempercepat proses

penyaluran dana DAK, sehingga sekolah dapat segera memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pembelajaran.

3. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana DAK sangat penting untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan efisien dan efektif. Penguatan sistem akuntabilitas dalam penggunaan dana dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan serta memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan.

4. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Guru

Program pelatihan bagi guru sebaiknya diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di masing-masing daerah. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan yang relevan dengan perkembangan kurikulum dan teknologi pendidikan akan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah dasar.

5. Evaluasi dan Penyesuaian Alokasi Anggaran Berdasarkan Kebutuhan Lokal

Pengalokasian dana DAK harus lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan. Sebaiknya dilakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak dari penggunaan dana tersebut, serta menyesuaikan anggaran agar lebih tepat sasaran sesuai dengan prioritas daerah dan sekolah yang membutuhkan.

6. Pengembangan Infrastruktur Pendidikan di Daerah Terpencil

Fokuskan penggunaan DAK pada daerah-daerah yang memiliki kekurangan fasilitas pendidikan. Pemerintah daerah harus lebih mendahulukan wilayah-wilayah yang masih tertinggal dan memiliki tantangan infrastruktur yang lebih besar, agar pemerataan pendidikan dapat tercapai.

7. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana yang Lebih Terstruktur

Sebelum mengajukan proposal untuk penggunaan DAK, perlu dilakukan kajian mendalam

mengenai kondisi setiap sekolah. Penyusunan rencana penggunaan dana yang lebih terstruktur dan berbasis pada data yang akurat akan membantu memastikan dana digunakan sesuai dengan prioritas yang benar-benar dibutuhkan.

Secara keseluruhan, kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar merupakan salah satu langkah penting dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan implementasi yang tepat dan pengelolaan yang efisien, DAK dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah dalam mengelola dana tersebut secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, DAK dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, R. (2019). *Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)*. Jurnal Pendidikan, 12(3), 45-60.
- Andriani, M. (2020). *Pengaruh Implementasi Dana Alokasi Khusus Terhadap Pembangunan Infrastruktur Sekolah Dasar*. Jurnal Kebijakan Publik, 14(2), 101-110.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). (2021). *Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2021*. Jakarta: BPKAD.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2018). *Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sektor Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Hadi, S. & Tarmidi, F. (2021). *Evaluasi Implementasi Kebijakan DAK dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar*. Jurnal Administrasi Pendidikan, 10(4), 120-135.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Tahunan Implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Sektor Pendidikan 2019*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permendikbud No. 18 Tahun 2020. (2020). *Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sektor Pendidikan di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Putra, A. (2018). *Peran Dana Alokasi Khusus dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil*. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 5(1), 89-102.
- Siregar, R. A. (2020). *Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Sekolah Dasar*. Jurnal Pendidikan dan Pembangunan, 8(2), 67-75.
- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Ana/isis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Arifm, Anwar, 1988, Ilmu Komunikasi, LKII, Ujung Pandang. Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Brinkerhoff, Derick W- Benjamin L. Crosby, 2002, Managing Policy Reform, Kumarian Press, USA.

Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., Pengantar Ana/isis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press.

Danim, Sudarwan, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung.

Edwards III, George C., 1980, Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Inc., United States of America.

Fisher, B. Aubrey, 1986, Teori-Teori Komunikasi Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksional, dan Pragmatis, Remadja karya CV., Bandung.

Giyarsih. Sri Sum. 2007. Transportasi dan Aksesibilitas Perdesaan. Makalah Geografi Transportasi Fakultas Geografi UGM

Islamy, M. Irfan, 2000, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Margareta, Hensi. 2000. Perbaikan Sistem Transportasi di Perdesaan di Era Otonomi Daerah. Makalah Geografi Transportasi Fakultas Geografi UGM. Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1984, Qualitative Data Analysis, Sage publication Inc, USA. Mardiasmo, 2002,

Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta. Mardiasmo, 2003, Perpajakan, Andi, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J., 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.